
KELAYAKAN EKONOMIS POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN JABATAN EKSEKUTIF

Oleh :

Rokh Eddy Prabowo

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang

ABSTRAK

Money politics is a political behaviour which is criticized by all public. In fact this activity will still always be done although it is criticized by people, since the doer will economically get their benefit. Money politic, therefore is still occur in Indonesia in the process of executive election. And tend to be a political custom in Indonesia not the Indonesia political culture.

By applying the content analysis from the economical point of view, the above tendency may occur for many reasons :1. There is an urgent need: fisiological need, 2. Economical value for having position both executive and legislative institution. Based the rule about regional autonomy, the position of regional house of assembly (DPRD) higher than regional chief having a strong bargaining position from the election time to the periode of this district head. On the other hand, the district head lead the regional government.

PENDAHULUAN

Pembicaraan politik uang sering menjadi topik utama dalam pertemuan ilmiah, politik, maupun warung kopi. Topik ini merakyat dan heboh pada saat menjelang dan sesaat setelah pemilihan jabatan eksekutif; Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Hampir sulit menemukan dalam proses pemilihan pejabat eksekutif di Indonesia yang lepas dari politik uang. Pada masa Orde Baru langkah yang ditempuh sangat rapi dan terkesan tidak ada perilaku politik uang, sebab pemberian kepada anggota lembaga legislatif diwujudkan dalam bentuk barang khususnya mobil maupun uang bagi setiap anggota legislatif jauh hari sebelum pemilihan pejabat eksekutif dilakukan. Faktor pendukung lain yang menguatkan adalah pejabat eksekutif sudah diskenario oleh Presiden yang pada saat itu menjadi puncak dari hirarki jabatan eksekutif. Jabatan Presiden sangat menentukan dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam memilih pejabat eksekutif pada level provinsi, kabupaten, dan kota

dari istri/suami dan anak-anaknya untuk memiliki mobil baru, bila perlu masing-masing anggota keluarga memegang satu unit agar tidak saling ketergantungan.

Dalam hal kebutuhan kesehatan penekannya bukan hanya sekedar terpenuhi sebagaimana sebelum menjadi anggota Dewan, namun sudah berada pada tataran tingkat kepuasan. Dokter yang dikunjungi pun bukan lagi dokter umum, melainkan dokter spesialis yang sudah terkenal. Kendala mahal dan jauh dari rumah tinggal kini harus di atasi dengan fasilitas yang melekat pada kewenangan jabatannya. Perawatan wajah anggota Dewan dan atau istrinya oleh dokter spesialis, dengan konsekuensi beayan perawatan dan pengambilan obat yang mahal, menjadi kebutuhan baru yang harus dipenuhi.

Kebutuhan dasar yang telah dikemukakan di atas tidak dapat dielakan oleh setiap manusia. Permasalahan mendasar adalah “ Kapankah peluang untuk mengumpulkan uang demi pemenuhan kebutuhan sekaligus kepuasannya didapat ?” Salah satu peluang untuk mengumpulkan uang demi kepentingan tersebut adalah menjadi anggota Dewan dan pejabat Eksekutif baik di pusat maupun di daerah. Di tempat ini praktik-praktik politik uang dalam skala besar sudah mengarah menjadi sebuah budaya politik di Indonesia; bukan budaya politik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dilaksanakan oleh manusia yang mengaku ber-Ketuhanan Yang Mahaesa.

Kedua, pembelanja uang mendonimasi perilaku manusia untuk pemenuhan kebutuhan rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Perilaku manusia yang bergerak dari pemenuhan kebutuhan rasa aman kearah pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, maka pengeluaran uang pribadi relatif makin banyak. Pengeluaran-pengeluaran tadi tidak dibebankan pada proyek-proyek pemerintah sebagai kompensasi pengembalian modal sebagaimana dalam praktik politik uang yang selama ini berlaku di Indonesia.

Permasalahan yang mendasar dari kategori kedua ini adalah, “Kapankah peluang untuk mendapatkan rasa aman, menumbuhkembangkan rasa sosial, mendapatkan harga diri, dan mengaktualisasikan diri demi pemenuhan kebutuhan sekaligus kepuasannya didapat ?” Jawaban atas permasalahan tersebut mudah diucapkan, yaitu di manapun

manusia berada dan dengan keberadaan itu menguntungkan lingkungannya, terutama lingkungan kehidupan di sekitarnya, maka kebutuhan dan kepuasan yang rasa aman, rasa sosial, harga diri, dan aktualisasi diri yang diinginkan akan didapat.

Rasa aman, rasa sosial, harga diri, dan aktualisasi diri hanya dapat diperoleh dari masyarakat dilingkungan mereka berada. Hal ini berarti, orang yang menginginkan kebutuhan-kebutuhan tadi sekaligus mendapatkan kepuasannya, maka harus rela berkorban demi masyarakat sekitarnya. Rela berkorban merupakan kesediaan yang bersangkutan untuk menyerahkan sesuatu, dapat berupa uang atau barang, yang berharga kepada masyarakat sekitar dalam batas-batas norma yang berlaku.

Mereka tidak lagi *merecoki* uang kepentingan masyarakat/rakyat yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (APBN). Mereka mendapatkan uang dari masyarakat/rakyat yang bersedia membeli hasil karya sebagai manifestasi dari aktualisasi dirinya. Penekanan yang ditonjolkan pada konteks ini adalah adanya kesediaan untuk membeli (*willingnes to pay*) dari masyarakat terhadap karya orang yang menginginkan rasa aman, mendapat kepercayaan dari orang lain, mendapatkan penghargaan dari orang lain, dan mendapatkan kepuasan atas hasil aktualisasi dirinya.

Sebagai contoh seorang guru besar yang diundang untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar. Beliau pasti mendapat pengamanan, kepercayaan, dan penghargaan dari panitia pada khususnya dan peserta seminar pada umumnya. Di samping itu beliau mendapatkan kepuasan atas hasil aktualisasi dirinya yang dituangkan dalam sebuah makalah dan mampu memberikan penjelasan secara lisan. Penunjukkan beliau oleh panitia seminar, karena keberadaan beliau menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya; bukan karena beliau mempraktikkan politik uang dengan panitia seminar. Beliau tidak melakukan praktik politik uang, karena beliau telah mempunyai sumber pendapatan yang secara kumulatif relatif lebih besar dan pasti, sehingga tanpa seminar pun beliau masih mendapatkan uang. Demikian pula panitia seminar yang sumber pendapatannya tidak mengandalkan pada kegiatan seminar, melainkan mempunyai sumber pendapatan lain yang relatif mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, menjadi

panitia seminar cenderung merupakan apresiasi diri dalam menuangkan gagasan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat ilmiah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya atas aktualisasi dirinya.

Keberadaan beliau yang mendapat kepercayaan dan penghargaan adalah hasil pemikiran dan pengorbanannya demi kepentingan bersama; bukan kekayaan, pangkat, jabatan, atau postur tubuhnya. Banyak guru besar yang postur tubuhnya kerempeng, pendek, dan tambun. Banyak pula guru besar yang mendapat kepercayaan dan penghargaan dari masyarakat ilmiah, masyarakat umum, maupun pemerintah yang pola hidupnya sangat sederhana.

NILAI EKONOMIS KEDUDUKAN DAN WEWENANG EKSEKUTIF

Tanpa menghayati makna kedaulatan rakyat, kedudukan dan kewenangan eksekutif merupakan sebuah jabatan yang memungkinkan seseorang untuk memperkaya diri dan mempraktikkan kediktatorannya demi kepentingan aktualisasi dirinya. Hal ini sangat dimungkinkan, sebab jabatan ini merupakan puncak pimpinan di daerah yang disebut dengan Kepala Daerah (lihat Pasal 14 ayat (2) UU No.22 tahun 1999). Sebagai Kepala Daerah dia memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang dibuat bersama dengan DPRD. (Pasal 44 ayat (1) UU No.22 tahun 1999).

Dari sisi ekonomi, kapasitas sebagai pemimpin penyelenggara Pemerintahan Daerah sangat menguntungkan. *Pertama*, dia mendapat pekerjaan dengan imbalan gaji yang jelas dan tetap. *Kedua*, dia mendapatkan tunjangan perumahan dan biaya perawatan yang jelas dan tetap. *Ketiga*, dia mendapatkan inventaris mobil yang bagus dan dapat diakses sebagai mobil pribadi pada akhir masa jabatannya. *Keempat*, dia mendapatkan tunjangan variabel dari berbagai proyek dan anggaran pembelanjaan; dari sisi jumlah sangat memungkinkan lebih banyak daripada gaji yang diterimanya. *Kelima*, dia mendapatkan tunjangan purna bhakti yang dapat digunakan sebagai landasan pendapatan keluarga.

sebelum dilaporkan berhembus berita bahwa beberapa anggota DPRD DKI Jaya akan menolak. Tekanan-tekanan anggota DPRD kepada Kepala Daerah yang senada dengan contoh tadi sering kita baca dan kita dengar dari berbagai media cetak maupun elektronik. Tekanan-tekanan seperti ini dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang wajar dalam kehidupan demokratis, tetapi maksud-maksud di luar kewajaran sulit untuk diterka oleh pihak-pihak di luar pelakunya.

Menghadapi tekanan-tekanan seperti di atas membuat Kepala Daerah harus mengatur strategi, agar pertanggungjawabannya dapat diterima. Salah satu strategi yang dapat ditempuh antara lain adalah dengan mempraktikkan politik uang. Strategi ini tampaknya lebih banyak berhasil daripada gagalnya. Ancaman penolakan atas LPJ Gubernur DKI Jaya sebelum Sidang Paripurna DPRD berbalik 360 derajat yang mengantarkan penerimaan LPJ setelah Sidang Paripurna usai. Pertanyaan yang muncul dari peristiwa ini adalah "Benarkan politik uang menentukan pendirian anggota DPRD dalam setiap kali mengkaji LPJ Kepala Daerah?" Jawaban yang pasti hanya diketahui oleh masing-masing individu anggota DPRD. Orang lain hanya menyimak dari *out put* yang berupa Peraturan Daerah yang dihasilkan dari Sidang Paripurna DPRD.

PENUTUP

Politik uang cenderung menjadi budaya politik di Indonesia, bukan sebagai budaya politik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh politikus yang dilidungi oleh jiwa Ketuhanan Yang Mahaesa. Budaya ini sangat dimungkinkan karena *pertama*, setiap manusia selalu mencari, dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dan kepuasannya. Pemenuhan kebutuhan fisiologis seperti makan, pakaian, rumah tempat tinggal, rumah tempat usaha, tanah simpanan untuk anak turunya, sepeda motor, dan mobil akan memacu seseorang untuk mencari uang sebanyak-banyak dalam jangka waktu sekejap.

Kedua, Kedudukan dan kewenangan Kepala Daerah dan anggota DPRD yang terdapat dalam UU tentang Otonomi Daerah membuka peluang yang sangat lebar

terjadinya praktik politik uang. Adapun pasal-pasal yang membuka peluang tersebut adalah dari Pasal 34 sampai dengan Pasal 46 terutama Pasal 34 ayat (3) sampai dengan ayat (5), Pasal 37 ayat (4), Pasal 40 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (3).

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Haryanto (1998), *Sistem Politik Indonesia Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Gajah Mada Press

Nimran, Umar (1999), *Pengantar Organisasi*, Cetakan kedua, Surabaya, Citra Media

Widjaja, Albert (1988), *Budaya Politik dan Pembangunan Politik*, Cetakan kedua, Jakarta, LP3ES